



SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SORONG SELATAN

NOMOR : 410 / 606 / PNF / 2014

TENTANG

PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- DASAR :
- a. Surat Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Maranatha
Nomor : 001.006/1-1570/14/2010
 - b. UU Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - c. Program Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional tentang Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMGIZINKAN KEPADA :

NAMA : GKI Di Tanah Papua Jemaat Maranatha

ALAMAT : Brawijaya, Teminabuan

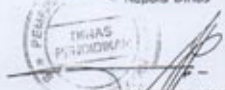
BERTANGGUNG JAWAB : Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Maranatha

LINTUK : Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diberi Nama PAUD
Maria Dwikora dengan Jenis Kegiatan Satuan PAUD

- DENGAN KETENTUAN :
- 1. Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung tanggal dikeluarkan Surat Izin;
 - 2. Penyelenggara Berpedoman Kepada Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, Bab IV Pasal 26 tentang Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal;
 - 3. Menyampaikan laporan kegiatan setiap bulan kepada pemberi izin;
 - 4. Izin sewaktu – waktu dapat di cabut apabila penyelenggara PAUD sejenis tidak sesuai dengan ketentuan.

Ditetapkan di : TEMINABUAN
Pada tanggal : 07 September 2014

Kepala Dinas


LAZARUS HARA
NIP. 131 817 246